



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PPH TERUTANG PADA
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA**

Proposal Penelitian

Dibuat Oleh:

**Ida Rahayu
0221 12 006**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2017

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PPH TERUTANG PADA
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA
PERIODE 2014-2015**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL UNTUK MENENTUKAN PPH TERUTANG PADA
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA
PERIODE 2014-2015**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Rabu, Tanggal: 1 November 2017

Ida Rahayu
0221 12 006


Menyetujui,

Dosen Penguji




(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

Ida Rahayu. 022112006. Akuntansi Perpajakan Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh terutang pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Dibawah bimbingan Dr.Arif Tri Hardiyant, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA dan Retno Martanti Endah L., S.E., M.Si. 2017.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Laporan keuangan komersial disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Sedangkan untuk pihak eksternal, pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan.

Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Tirta Bumi Wibawa serta penyebab terjadinya kenaikan (penurunan) pajak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, disusun, dipelajari dan di analisis lebih lanjut mengenai untuk rekonsiliasi fiskal dan untuk menambah penghasilan perusahaan.

Dari hasil penelitian menemukan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK) diantaranya adalah menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden yang berasal dari laba ditahan, dan menurut akuntansi komersial merupakan beban atau biaya sedangkan menurut pasal 9 (1) UU PPh tidak dapat dibebankan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran sebaiknya perusahaan dapat melakukan pembenahan ulang dalam pencatatan biaya yang terkait dengan penghitungan pajak penghasilan badan agar sesuai dengan standar yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat, karunia serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPH Terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi”**. Tujuan dalam disusunnya proposal penelitian ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Seminar Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Dan berkat kerja keras, doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua Ibu Asih S serta kakak Ratna, Cipto, Cici Merry, Koko Christian dan keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan semangat yang tiada hentinya.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak. MBA. CMA. CCSA. CA., CSE., QIA. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Retno Martanti Endah L, S.E., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan proposal penelitian.
4. Bapak Herdiyana, SE., MM. selaku dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian yang telah memberikan ilmu kepada penulis mengenai cara mengerjakan dan menyusun sebuah proposal penelitian.
5. Teman-teman kelas A Akuntansi 2012 atas kebersamaan, keceriaan, bantuan, dan kerjasamanya selama ini.
6. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Riris, Gladys, Munji, Riana, Sintia, Angga, Eric, dan Susi terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya.
7. Terimakasih untuk seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
8. Serta kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini masih banyak kekurangan, maka segala saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Bogor, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.2.1. Perumusan Masalah	3
1.2.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Maksud Penelitian	3
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Dasar Akuntansi	5
2.1.1. Definisi Akuntansi	5
2.1.2. Laporan Keuangan.....	5
2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan.....	7
2.2. Definisi Pajak.....	7
2.2.3. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak	8
2.3. Pembukuan	9
2.4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ...	11
2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	11
2.4.2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .	11
2.4.3. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal..	11
2.4.4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan	14
2.4.5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya.....	14
2.4.6. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan	18
2.4.7. Koreksi Fiskal	19
2.4.8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal.....	21
2.5. Pajak Penghasilan (PPH) Badan.....	22
2.5.1. Komponen Perhitungan PPh Badan.....	22
2.5.2. Pengurang PPh Badan yang Terutang.....	22

2.5.3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	23
2.5.4. Penetapan Harga dalam <i>Target Costing</i>	23
2.6. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	24
2.6.1. Penelitian Terdahulu	24
2.6.2. Kerangka Pemikiran.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	26
3.2.1 Objek Penelitian.....	26
3.2.2 Unit Analisis Penelitian	26
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	27
3.4 Operasionalisasi Variabel	27
3.5 Metode Penarikan Sampel	28
3.6 Metode Pengumpulan Data	28
3.7 Metode Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa	29
4.1.2. Visi dan Misi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	29
4.1.3. Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	30
4.1.4. Uraian Jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	30
4.1.5. Uraian Kebijakan Akuntansi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi	32
4.2. Pembahasan	34
4.2.1. Analisis Data Laporan Laba Rugi.....	34
4.2.2. Analisis Dara Laporan Keuangan Fiskal	35
4.2.3. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan..	36
4.2.4. Analisis Perbedaan Waktu (Temporer) dan Perbedaan Tetap (Permanent).....	36
4.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	38
4.3. Evaluasi Terhadap Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2014-2015.....	39
4.3.1. Kesesuaian Terhadap Tujuan Penelitian.....	39

4.3.2. Kesesuaian Dengan Teori	39
4.3.3. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	41
5.2. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Kerangka Pemikiran	25
----------	--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Keuangan tahun 2014-2015	1
Tabel 2	Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	13
Tabel 3	Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan	18
Tabel 4	Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi	19
Tabel 5	Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	27
Tabel 6	PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2014-2015 (dalam Rp 000.000)	34
Tabel 7	PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Laporan keuangan fiskal Periode 31 Desember 2014-2015	35
Tabel 8	PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Rekonsiliasi fiskal Periode 31 Desember 2014-2015	36
Tabel 9	Jumlah Neto Fiskal	38
Tabel 10	Perhitungan PPh Badan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lamiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemandirian suatu Bangsa dapat diukur dari kemampuan Bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterakan Bangsa dan Negara.

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (yang disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, salah satu caranya yaitu dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berikut digambarkan secara ringkas hasil akhir dari laporan keuangan PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2014-2015.

Tabel 1
Laporan keuangan tahun 2014-2015
PDAM Tirta Bumi Wibawa

Nama Akun	2014	2015
Total Aset	47.853.282.365	56.995.237.603
Total Pendapatan	19.957.388.800	20.098.595.403
Total Laba Bersih	659.383.260	1.179.411.227

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan laporan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern.

Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. PDAM Tirta Bumi Wibawa merupakan perusahaan BUMD usaha milik pemerintah kota sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih. Berbagai macam metode dan cara untuk merencanakan besarnya beban pajak terhutang yang optimal yang ingin diperoleh perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas penyusutan aset tetap perusahaan, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi belum menerapkan secara optimal dalam menjalankan kegiatan usaha atas besarnya beban pajak terhutang dalam pelaporan ketentuan perpajakan. PDAM Tirta Bumi Wibawa memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan selain itu keadaan diperusahaan sesuai dengan objek yang diteliti oleh peneliti.

Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK

No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit.

Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Erly Suandy, 2008:75). Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan belum terlaksana dengan baik, yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan judul : “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PDAM Tirta Bumi Wibawa)”.

1.2.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis bias mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PDAM Tirta Bumi Wibawa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Berapa jumlah penghasilan kena pajak pada PDAM Tirta Bumi Wibawa yang sebagai dasar penentuan pajak terhutang tahun pajak 2014-2015?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menambah pengetahuan penulis sebagai bahan yang akan diolah dalam penyusunan makalah ini, selain itu juga

sebagai upaya pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan, sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah yang terbaik.

1.3.2. Tujuan penelitian

Perencanaan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah pokok dalam penelitian yaitu Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang akan dibahas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Mengetahui jumlah pajak penghasilan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta penyebab terjadinya kenaikan (penurunan) pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan teoritik dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Bagi Penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi pembaca, menambah wawasan bagi pihak pembaca sehingga dapat berguna jika menghadapi masalah yang sama dalam rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menentukan PPh terutang. Serta menjadi bahan masukan bagi rekan mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

2.1.1. Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh *Accounting Principles Board Statement* No. 4 (1970) menyatakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)”.

Adapun definisi yang diberikan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”.

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

2.1.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Hery (2013:7) menyatakan sebagai berikut: “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif. Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan, baik ditingkat manajemen maupun ditingkat *stakeholder/investor* terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya. Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2008:21) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu:

1. Dapat dipahami
Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomis dan bisnis secara jelas.
2. Relevan
Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas
Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat.
4. Keandalan
Informasi haruslah andal (*reliable*), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan.

Meskipun prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, manajer dapat mempersiapkan laporan tersebut pada beberapa kesempatan. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan menekankan konsistensi dari waktu ke waktu dalam sebuah perusahaan, tetapi mereka mengizinkan fleksibilitas yang cukup dalam

pemilihan metode dan kebijaksanaan dalam estimasi, terutama ketika informasi tidak dianggap "material", yaitu besarnya cukup untuk mempengaruhi pengguna laporan.

2.1.3. Tujuan Laporan keuangan

Menurut PSAK (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: asset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi akuntansi. Untuk mencapai konsistensi dan komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis.

2.2. Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain: Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Thomas Sumarsan, 2013:3).

Adapun definisi yang diberikan oleh P. J. A. Andriani adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Gatot S.M Faisal, 2009:12).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2.2.3. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi.

Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)..
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.3. Pembukuan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2008:5) dalam buku Akuntansi Pajak, menuliskan bahwa beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
11. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75).

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

2.4.2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Erly Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

1. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
2. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.4.3. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah

dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Lillian Mills dkk, 2002:3).

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2008:118-119).

Tabel 2

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial	Akuntansi Fiskal
<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis Ditelaah ulang secara periodik Nilai residu bisa diperhitungkan <p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas Asset sumbangan berdasarkan harga <p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garis lurus Jumlah angka tahun Saldo menurun/menurun ganda Metode jam jasa Unit produksi Anuitas Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan individual Penyusutan gabungan/kelompok <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Saat penyelesaian 	<p>Masa manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diterapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nilai residu tidak diperhitungkan <p>Harga perolehan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya Untuk transaksi yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan harga pasar Untuk transak situkar-menukar adalah berdasarkan harga pasar Dalam rangka likuiditas, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan oleh Menteri Keuangan Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi <p>Metode penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk asset tetap bangunan adalah garis lurus Untuk asset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas <p>Sistem penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan <p>Saat dimulainya penyusutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

2.4.4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalty, dan sewa.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

2.4.5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2008:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*) Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 3. Bunga, sewa, dan royalty
 4. Biaya perjalanan
 5. Biaya pengolahan limbah
 6. Premi asuransi
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 8. Biaya administrasi

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
 - c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
 - h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
 - i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h) Pajak penghasilan.
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.6. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan.

a) Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan Undang-Undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*. Menurut Johar Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial antara lain:

1. Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 3
Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Kelompok harga berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,5%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen			
III. Tidak Permanen	20 Tahun	5%	
	10 Tahun	10%	

Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 4
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok harga berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,5%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

b) Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *firs in first out* (FIFO).

Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (*weigh average cost method*) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

2.4.6. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421) menyatakan sebagai berikut : “Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut

pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Einde Evana dan R. Weddie, 2008:102).

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba.

Siti Resmi (2009:397) dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus*, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a) Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Erly Suandy (2008:79)

menyebutkan bahwa: “Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya (Setiadi Alim, 2010:26).

Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

b) Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Erly Suandy, 2008:79).

2.4.7. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Mohammad Zain (2008:222) dalam buku *Manajemen Perpajakan*, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
4. Susun rekonsiliasi biaya operasional.

5. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
6. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.5. Pajak Penghasilan (PPH) Badan

2.5.1. Komponen Perhitungan PPh Badan

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

2.5.2. Pengurang PPh Badan yang Terutang

1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal.

Konsep Umum:

1. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
2. Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar Negeri:
 - a) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
 - b) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
 - c) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.
3. Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian.
4. Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode *Ordinary Credit Method*.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan

Konsep Umum:

1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
2. Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

2.4.3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal.

2.5. Penetapan Harga dalam *Target Costing*

Aprianty (2010:50) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai 2 pilihan dalam menurunkan biaya sampai pada lever target biaya (*target cost*) yaitu:

1. Mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru, menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih dan mencari produktivitas yang tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya.
2. Melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga perusahaan dapat menentukan biaya sampai level target biaya.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Terdahulu

Abda Darminta Siregar (Tahun 2011). Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Apakah ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian deskriptif. Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.

Dewi Yuniarti Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung) Tahun 2008. Apa perbedaan pendapatan dan biaya menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 dengan SAK? Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan komersialnya? Berapa jumlah pajak penghasilan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung? Penelitian deskriptif Perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal terdapat pada pos-pos sebagai berikut:

1. Sumbangan/hadiah
2. Keanggotaan
3. Biaya seragam
4. Biaya non operasioanl lainnya
5. Selisih pembebanan penghapusan aktiva produktif
6. Bunga tabungan


Perbedaan tersebut menyebabkan jumlah laba menurut perhitungan komersial sebesar Rp843.127.403 sedangkan laba menurut perhitungan fiskal sebesar Rp895.131.426,62 yang berarti terdapat selisih sebesar Rp52.004.023,62 Dengan koreksi fiskal ini, dapat diketahui nilai pajak penghasilan tahun 2007 sebesar Rp251.582.085.

Mindo S. Sianipar. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan (Tahun 2008). Apa penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial

dengan laba fiskal? Bagaimana cara melakukan koreksi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal? Bagaimana menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang sesuai undang-undang perpajakan? Penelitian deskriptif Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tariff penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.

2.6.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan terutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu hubungan antar variabel.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, yang dijadikan objek penelitian adalah “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Menurut Akuntansi Komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan (PPh) yang terutang Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi”. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Bumi.

PDAM Tirta Bumi Wibawa merupakan perusahaan BUMD usaha milik pemerintah kota sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih yang berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Sukabumi Nomor 3/PD/1975 tanggal 28 Agustus yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Suka Bumi Nomor 3 tanggal 30 April 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi termasuk dalam kategori tipe B dengan jumlah pelanggan per 31 Desember 2014 sebanyak 19.801 SL.

Berbagai macam metode dan cara untuk merencanakan besarnya beban pajak terhutang yang optimal yang ingin diperoleh perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas penyusutan aset tetap perusahaan, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi belum menerapkan secara optimal dalam menjalankan kegiatan usaha atas besarnya beban pajak terhutang dalam pelaporan ketentuan perpajakan.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan tingkat agresi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yakni PT. Tirta Bumi Wibawa.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PDAM Tirta Bumi Wibawa yang berlokasi di Jl. Bhayangkara Sukabumi Jawa Barat.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa sumber data internal yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel Tidak Terikat/Bebas)
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. Dalam makalah ini yang menjadi variabel independen adalah Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat/Tidak Bebas)
Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam makalah ini yang menjadi variabel dependen adalah Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasional variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan
Keuangan Komersial untuk Menentukan
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang

Variabel / Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Laporan Keuangan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Beban 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pendapatan • Beban Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio • Rasio
Laporan Keuangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Pajak • Biaya yang dapat dikurangkan • Biaya yang tidak dapat dikurangkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah objek pajak menurut pasal 4 Undang-undang PPh • Jumlah biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 Undang-undang PPh • Jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pasal 9 Undang-undang PPh 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio • Rasio • Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan penarikan sampel, karena metode yang digunakan adalah metode studi kasus, penulis hanya melakukan pengolahan data dan penulis hanya menggunakan data laporan laba rugi untuk tahun 2012-2014.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya data untuk diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode pengumpulan data primer. Adapun metode yang digunakan adalah metode survei. Dimana metode survei dilakukan dengan wawancara dengan sebuah organisasi atau perseorangan agar mendapatkan data yang dibutuhkan.

3.7 Metode Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan makalah ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, disusun, dipelajari dan di analisis lebih lanjut mengenai untuk rekonsiliasi fiskal dan untuk menambah penghasilan perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Bumi Wibawa

PDAM Tirta Bumi Wibawa didirikan dengan peraturan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 3/PD/ Tahun 1975 tanggal 28 Agustus 1975 dan perubahannya Nomor 17 tahun, 1987, tanggal 17 September 1987 dan perda Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 serta terakhir diubah dengan perda Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006. Sejak tanggal 30 April 2009 Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 30 April.

Kemajuan dan kebesaran PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bukanlah hal suatu hal yang mustahil mampu terwujud. Terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh *managemen* PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi ini sudah membuktikan ada kemajuan yang berarti, sebagaimana telah diberlakukannya pelayanan pembayaran rekening air secara *online* sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi, penanggulangan tingkat kebocoran, peningkatan pelayanan bagi pelanggan dan masih banyak lagi. Semua itu akan mampu terus berkembang asalkan ada kemauan dan kerja keras dari semua pihak.

4.1.2. Visi dan Misi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Visi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah “Terwujudnya PDAM Kota Sukabumi yang Handal dan Profesional” untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi membentuk misi perusahaan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM.
3. Meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Menjaga kelestarian sumber air baku melalui kerjasama dengan instansi terkait dan antar daerah.

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi merupakan bidang usaha milik pemerintah Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Sukabumi No. 3 Tanggal 30 April 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Sesuai keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi termasuk dalam kategori tipe B dengan jumlah pelanggan per 31 Desember 2014 sebanyak 19.801 SL.

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi terus melakukan inivasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan demi mencapai kepuasan pelanggan. Pelayanan menjadi perhatian, karena didasari bahwa PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih ini selalu bersentuhan langsung, baik masyarakat Sukabumi maupun pelanggan. Menuju pelayanan yang prima menuntut semua komponen yang berbeda dilingkungan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi untuk bekerja keras, bahu membahu serta menyatukan visi misi. Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan. Selain itu, dengan optimalisasi misi, yaitu menyalurkan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan secara berkesinambungan, baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Perwujudan terhadap visi dan misi tersebut harus direalisasikan sebagai pertanggung jawaban PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi terhadap pelanggan dalam keikut sertaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukabumi.

4.1.3. Struktur Organisasi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Susunan pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas :
 - a. Ketua : Drs. H. Kostaman, M.M
 - b. Skretaris/Anggota : H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M
 - c. Anggota : DR. H. M. N. Hanafie Zain, M.si
2. Direksi :
 - a. Direktur : Drs. H. M. Helmi Sutikno, M.M., MBA.
 - b. Direktur Umum : Drs. H. Dedi Rusmana, Ak., M.M

4.1.4. Uraian Jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Berdasarkan SK Walikota Sukabumi Nomor 254 Tanggal 20 Desember Tahun 2014 uraian jabatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Langgan
- Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama
- Fungsi : Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan langganan dan kerjasama.
- Uraian Tugas : Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan langganan dan kerjasama serta penyusunan bahan kebijakan pimpinan di bidang pengembangan pelayanan dan kerjasama.

2. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
 Bertanggung jawab Kepada : Kepala Cabang
 Fungsi : Menjamin dan memimpin kelancaran teknis operasional pelayanan air bersih serta memelihara jaringan teknik dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
 Uraian Tugas : Merencanakan, memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan teknik di lapangan.
3. Jabatan : Kepala Satuan Pengawasan Intern
 Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama
 Fungsi : Pelaksanaan pengawasan intern terhadap Pelaksanaan tugas di Perusahaan meliputi bidang administrasi, keuangan dan teknik.
 Uraian Tugas : Pelaksanaan pengawasan intern di bidang administrasi, keuangan dan teknik di lingkungan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Direktur Utama.
4. Jabatan : Fungsional
 Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama
 Fungsi : Menunjang dan membantu tugas direksi Dalam manajemen perusahaan sesuai keahlian yang dimiliki.
 Uraian Tugas : Melakukan analisa terhadap pelaksanaan Kegiatan perusahaan baik administrasi, keuangan, teknik maupun pelayanan.
5. Jabatan : Kepala Cabang
 Bertanggung jawab Kepada : Direktur Umum
 Fungsi : Menjalankan semua kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perusahaan meliputi pelayanan umum atau jasa bidang air bersih di wilayahnya.
 Uraian Tugas : Menyampaikan permohonan kepada Direktur Umum mengenai kebutuhan cabang meliputi pegawai, peralatan, bahan, keuangan, dan kebutuhan lainnya.
6. Jabatan : Kepala Unit
 Bertanggung jawab Kepada : Direktur Utama
 Fungsi : Menjalankan semua kebijaksanaan yang telah digariskan oleh perusahaan meliputi pelayanan umum atau jasa bidang air bersih di wilayahnya.

Uraian Tugas : Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama.

4.1.5. Uraian Kebijakan Akuntansi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Kebijakan akuntansi yang berlaku pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah sebagai berikut:

1. Dasar penyajian laporan keuangan, Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep beban historis (*historical cost*) dan berdasarkan kesinambungan (*going concern*). Laporan arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, sedangkan Laporan arus kas dari aktifitas investasi dan aktivitas pendanaan disusun menggunakan metode langsung untuk tujuan Laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan dan tidak dijaminan.
2. Transaksi aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, pembukuan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter moneter dalam mata uang asing dicatat kedalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Kas dan setara kas mencakup kas, Bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan. Investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai kas hanya jika akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal penerbitan.
4. Piutang usaha disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi pada setiap tanggal pelaporan, dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif/kelompok maupun secara individual. Penyisihan piutang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih dengan data historis dan tidak diperkenankan lagi menggunakan *again schedule*.
5. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7, adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau

dikendalikan oleh, atau berada dibawa pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).

- b. Perusahaan asosiasi (*associated companies*)
 - c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut.
 - d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan.
 - e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan pada point (c) dan (d) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak di luar pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
6. Persediaan dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu persediaan bahan operasi dan persediaan bahan instalasi. Persediaan diukur pada harga perolehannya yang meliputi seluruh harga pembelian dan harga yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan "*physical inventory method*" sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan "*perpetual method*". Beban persediaan bahan operasi (kimia, bahan instalasi, bahan operasional lain maupun ATK) menggunakan rumus beban dengan metode masuk pertama keluar pertama/*first in first out* (FIFO). Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Memperpanjang umur ekonomis
- b. Meningkatkan kapasitas, mutu atau
- c. Meningkatkan standar kinerja.

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak, usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

7. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap yang berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui

proyek air bersih, proyek pengadaan barang/peralatan dan proyek penanggulangan darurat Ditjen Cipta Karya, disajikan dengan nilai perolehan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh proyek tersebut pada perkiraan Penyertaan Pemerintah Pusat. Sejak tahun buku 2000 penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan direksi Nomor 21/SK-DIR/PDAM/X/2000 bulan oktober 2000 menerapkan metode perhitungan penyusutan prosentase tetap dari nilai buku (*Declining Method*) kecuali golongan bangunan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Data Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan kondisi laba bersih atau rugi bersih. Dalam Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2014-2015 diketahui bahwa perusahaan mengelompokkan pendapatan dan beban ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu pendapatan usaha dan pendapatan non operasional. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban langsung usaha dan beban usaha. Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2014-2015.

Tabel 6
PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
Laporan Laba Rugi
Periode 31 Desember 2014-2015 (dalam Rp 000.000)

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015
Pendapatan Usaha:		
Pendapatan penjualan air	17.947	18.641
Pendapatan penjualan non air	2.010	1.457
Jumlah pendapatan	19.957	20.098
Beban langsung usaha:		
Beban sumber air	2.852	2.979
Beban pengolahan air	2.717	205
Beban transmisi dan distribusi	5.784	3.672
Jumlah beban langsung usaha	5.784	6.857
Laba kotor	14.173	13.241
Beban usaha:		
Beban administrasi dan umum	13.829	12.095
Jumlah beban usaha	13.829	12.095
Laba/Rugi Usaha	345	1.145
Pendapatan/Beban non operasional:		
Pendapatan non operasional	362	225
Beban non operasional	47	11
Jumlah pendapatan/beban non operasional	314	213
Laba/Rugi sebelum pajak	659	1.359

(Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi 2014-2015)

4.2.2 Analisis Data Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Komersial setelah dilakukannya penyesuaian fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara umum untuk kepentingan perpajakan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak. Tabel 7 berikut ini menyajikan Laporan Keuangan Fiskal PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2014-2015.

Tabel 7
PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
Laporan keuangan fiskal
Periode 31 Desember 2014-2015

Keterangan	Tahun (dalam Rp 000.000)	
	2014	2015
Laba sebelum pajak	659	1.359
Beda waktu		
Penyusutan aktiva tetap	(371)	(878)
Beban imbalan pasca kerja	190	227
	181	651
Beda tetap		
Pendapatan bunga	(7)	(350)
Beban lain-lain	330	125
	323	225
Penghasilan kena pajak	801	933

(Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi 2014-2015)

Dilihat dari tabel 7 penghasilan kena pajak pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 132.000.000. Pada tahun 2014 sebesar Rp 801.000.000 dan tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 933.000.000.

4.2.3 Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada Tabel 8 berikut menyajikan rekonsiliasi fiskal PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

Tabel 8
PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
Rekonsiliasi fiskal
Periode 31 Desember 2014-2015

Rekonsiliasi fiskal						
(dalam Rp 000.000)						
keterangan	Laporan keuangan komersial		Laporan Keuangan Fiskal		Koreksi	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Laba/Rugi sebelum pajak	659	1.359	801	933	142	426
Koreksi Fiskal						
Beda Tetap						
Pendapatan bunga	2	200	(7)	150	5	(350)
Beban lain-lain	25	75	330	50	(305)	125
Jumlah beda tetap					(300)	(225)
Beda Waktu						
Penyusutan aktiva tetap	1.147	1.682	(371)	(878)	776	804
Beban imbalan pasca kerja	254		190		(64)	(227)
Jumlah beda waktu					712	577
Laba (Rugi) Fiskal					554	778

(Sumber : Data diolah)

4.2.4. Analisis Perbedaan Waktu (Temporer) dan Perbedaan Tetap (Permanent)

Berikut adalah perbedaan waktu dan perbedaan tetap pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi pada tahun 2014-2015.

1. Koreksi Positif karena perbedaan Temporer
 - a. Penyusutan Aktiva Tetap

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu asset tetap selama masa manfaat asset itu. Besar nilai yang

dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai asset itu pada akhir masa manfaatnya. Setiap perusahaan memegang peranan penting dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dan hal ini akan berpengaruh pada besarnya beban penyusutan.

Koreksi fiskal penyusutan aktiva tetap PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2014 sebesar Rp 776.000.000 pada tahun 2015 sebesar Rp 804.000.000. Penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi dihitung dengan menggunakan metode nilai buku (*Declining Method*) kecuali golongan bangunan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) sehingga menghasilkan penyusutan aktifa tetap. Dimana penyusutan diatur dalam Undang-undang PPh Pasal 6 ayat (1) artinya penyusutan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penhasilan yang dapat mengurangi penghasilan.

b. Beban imbalan pasca kerja

Imbalan adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Imbalan pasca kerja yaitu imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

Koreksi fiskal Beban imbalan pasca kerja PDAM Tirta Bumi pada tahun 2014 sebesar Rp (64.000.000) pada tahun 2015 sebesar Rp 227.000.000. Beban imbalan pasca kerja termasuk kedalam pos gaji dan tunjangan yang diatur dalam Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (1)

2. Koreksi negatif

a. Pendapatan bunga adalah *interest earned* yaitu pendapatan bunga yang yang diterima atas jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain.

Koreksi fiskal PDAM Tirta Bumi pada tahun 2014 sebesar Rp 5.000.000 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 350.000.000.

b. Beban lain-lain

Pendapatan bunga yaitu pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan perusahaan dalam kegiatannya. Dalam penyajian laporan laba rugi pendapatan ini disajikan atau dicatat dalam bruto sebelum dikurangi biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pendapatan tersebut.

Koreksi fiskal Beban lain-lain PDAM Tirta Bumi pada tahun 2014 sebesar Rp (305.000.000) dan pada tahun 2015 sebesar Rp 125.000.000. Beban lain-lain dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan beban non operasional sehingga menghasilkan beban lain-lain.

4.2.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang ditambah dengan koreksi positif lalu dikurangi dengan koreksi negatif yang telah dilakukan dengan ketentuan Undang-undang perpajakan. Berikut adalah laporan penghasilan neto fiskal PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2012-2014:

Tabel 9
Jumlah Neto Fiskal

Tahun	Jumlah neto fiskal (dalam Rp 000.000)
2014	554
2015	778

(Sumber : Data diolah)

Dilihat dari Tabel 9 jumlah penghasilan neto fiskal yang disajikan laba kena pajak pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 554.000.000 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 778.000.000.

Berikut adalah perhitungan jumlah PPh badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi setelah dilakukannya koreksi positif dan koreksi negatif terhadap pendapatan dan beban.

Tabel 10
Perhitungan PPh Badan

Tahun	Jumlah Penghasilan Kena Pajak (dalam Rp 000.000)	Tarif PPh Badan	Jumlah PPh Badan (dalam Rp 000.000)
2014	554	25%	138,5
2015	778	25%	194,5

(Sumber : Data diolah)

Berdasarkan dari Tabel 10 PPh Badan yang harus dibayarkan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi pada tahun 2014 sebesar Rp 138.500.000 sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 194.500.000 dapat disimpulkan bahwa pembayaran PPh Badan mengalami kenaikan.

4.3. Evaluasi Terhadap Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi periode 2014-2015

4.3.1. Kesesuaian Terhadap Tujuan Penelitian

Dalam BAB I disebutkan ada dua tujuan penelitian skripsi ini, tujuan penelitian yang pertama yaitu “Mengetahui kesesuaian pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan”. Setelah penulis analisa mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bahwa pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tujuan penelitian yang kedua “Mengetahui jumlah pajak penghasilan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta penyebab terjadinya kenaikan (penurunan) pajak”. Penulis menganalisis pajak penghasilan pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial setelah dilakukannya koreksi mengalami kenaikan terhadap laba/rugi fiskal sehingga adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

4.3.2. Kesesuaian Dengan Teori

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi (komersial) yang berbeda dengan laporan pajak (fiskal) untuk menghasilkan laba netto yang sesuai dengan Undang-undang/ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan disusunnya rekonsiliasi fiskal, maka wajib pajak diuntungkan karena tidak perlu lagi membuat pembukuan secara ganda, melainkan cukup dengan satu pembukuan yang didasarkan pada SAK. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal, yaitu adanya perbedaan pengakuan yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi beda tetap dan beda waktu.

Dari hasil analisa penulis, penulis menemukan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK) diantaranya adalah menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden yang berasal dari laba ditahan, dan menurut akuntansi komersial merupakan beban atau biaya sedangkan menurut pasal 9 (1) UU PPh tidak dapat dibebankan misalnya ; Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenakan objek pajak final, penggantian/imbalance sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, adanya kesalahan pencatatan yang terjadi dalam proses tersebut. Maka belum tercapainya keteraturan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi.

4.3.3. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan Asep Safaat Hidayat dengan judul analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) terutang pada PT. Indomix Perkasa. Penelitian ini yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Menurut penulis suatu hal yang menyebabkan rekonsiliasi fiskal adalah perbedaan pengakuan beban atau biaya dan pendapatan sesuai dengan ketentuan akuntansi komersial dan perpajakan. Sehingga rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan komersial tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Sehingga hasil rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan untuk pembayaran PPh Badan yang terutang dimasa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Periode 2014-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (SAK).
2. Perusahaan memiliki pajak yang lebih bayar pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 194.500.000 Perhitungan PPh badan terutang yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi bahwa jumlah PPh Badan yang dibayarkan cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Berikut ini adalah saran penulis bagi perusahaan yaitu :

1. Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
2. Perusahaan dapat melakukan pembenahan ulang dalam pencatatan biaya yang terkait dengan penghitungan pajak penghasilan badan agar sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam mengelompokkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasiadan tidak ditunjukkan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Setiadi. *Deferred Tax Asset and Deffered Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi*. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's) Vol 2 No.1, Januari 2010.
- Andriyanto, R.Weddie, Einde Evana. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal*, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008.
- Arifin, Johar. 2009. *Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Darminta Siregar, Abda, 2011. *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Faisal, Gatot S.M, 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- L. Situmorang, Aston. *Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa (Tahun Pajak 2006)*. Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mills, Lillian et al. 2002. *Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences*. Tucson: University of Arizona.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. *Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianipar, Mindo S. 2008. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sigalingging, Gindo M. 2010. *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan*. Medan:

- Universitas Sumatera Utara. Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suherlan, Heri. 2007. *Sanding UU Pajak Penghasilan 2008*. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat
- Suherlan, Heri. 2007. *Sandingan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 dan Tahun 2007*. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniarti, Dewi. 2008. *Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA - KOTA SUKABUMI

Kantor Pusat : Jl. Bhayangkara No. 207, Telp. (0266) 221172, Fax. (0266) 221248 - Sukabumi 33114
Cabang Sukabumi I : Jl. Kapt. Moch Mahpud, Selabintana Batas No. 1
Cabang Sukabumi II : Jl. Safir Raya No. 41 - 42 Perum Bumi Baros Kencana Telp. (0266) 240608
Cabang Sukabumi III : Jl. Subang Jaya No. 3 Kel. Subang Jaya Cikole Telp. (0266) 226866
Cabang Sukabumi IV : Jl. Suryakencana Km 1,4 Desa Sukasari - Cisaat Telp. (0266) 226886
Perum Gading Kencana Asri Blok F2 No. 2 Telp. (0266) 245691

Bank :
• BNI 1946 Cab. Sukabumi
• Bank Mandiri Cab. Sukabumi
• Bank Jabar Cab. Sukabumi

Nomor : 423.4/ 52 /PDAM/III/2017
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian .**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Pakuan.
Di -
Bogor.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Studi Paktik dan Penelitian di PDAM Tirta Bumi Wibawa - Kota Sukabumi sebagai tugas salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S.1 di Universitas Pakuan Bogor, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ida Rahayu	0221 12 006	Akuntansi

Benar telah melakukan Studi Praktik/Penelitian di PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi dengan Judul : "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Menurut Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Yang Terhutang".

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 20 Maret 2017
Kepala Bagian Adm & Keuangan
PDAM Tirta Bumi Wibawa -
Kota Sukabumi



Saehudin, SE, MM.
NIK. 126 026 898

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Pakuan
Dl
Bogor

Perihal : Ketersangan Telah Melaksanakan
Penelitian
Nomor : 4234/SA/PDAM/IB/2017

Sehubungan dengan telah berakhirnya Studi Pakuk Studi Penelitian di PDAM
Tirta Bumi Wibawa - Kota Sukabumi sebagai tugas salah satu syarat dalam
mengeteskan pendidikan S1 di Universitas Pakuan Bogor maka dengan ini
kami menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Ilda Rahayu	0221 12 006	Akuntansi

Benar telah melakukan Studi Pakuk Penelitian di PDAM Tirta Bumi
Wibawa Kota Sukabumi dengan judul : "Analisis Rekonstruksi Fiskal Atas
Pembangunan Aktiva Menuai Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Yang
Terutang".

Demikian yang perlihatkan kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 20 Maret 2017
Ketua Badan Adm & Keuangan
PDAM Tirta Bumi Wibawa -
Kota Sukabumi

Sachudin S.F. M.M.
NIK 126 028 888

